



## **STRATEGI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BANDUNG**

### ***STRATEGIES TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BANDUNG REGENCY RESEARCH AND DEVELOPMENT MASTER PLAN***

**Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab Bandung**

email: litbangbandungkab@gmail.com

#### ***Abstract***

*This study aims to see strategies that can assist in increasing the effectiveness of the implementation of the Bandung Regency research and development master plan. With qualitative descriptive method, the writer examines the direction of development policies, conditions, problems, potentials, and challenges as well as strategies in implementing the Bandung Regency research and development master plan. The secondary data obtained were then analyzed using descriptive analysis complemented by in-depth interviews. From these results, various problems, opportunities, challenges and strategies were found that are useful in increasing the effectiveness of the implementation of the Bandung Regency R&D research and development master plan. One of them is Regional Innovation Development. Bandung Regency has a lot of extraordinary potential, such as the fisheries and tourism sectors which if developed can be an attraction for various parties to carry out research and development activities in Bandung Regency. And then with cooperation and coordination with all existing stakeholders, such as regional apparatus and with research institutions outside the Bandung Regency Government, it will then make efficient and effective use of research results by other regional apparatus.*

**Keywords:** *policy, strategy, innovation, R&D, Bandung Regency*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan rencana induk kelitbangan Kabupaten Bandung. Dengan metode deskriptif kualitatif, penulis mencermati arah kebijakan pembangunan, kondisi, permasalahan, potensi, dan tantangan serta strategi dalam pelaksanaan rencana induk kelitbangan Kabupaten Bandung. Data-data sekunder yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam. Dari hasil itu ditemukan berbagai permasalahan, peluang, tantangan dan strategi yang berguna dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan rencana induk kelitbangan Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Pengembangan Inovasi Daerah. Banyak potensi luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung, seperti sektor perikanan dan pariwisata yang jika dikembangkan dapat menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung. Dan kemudian dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada, seperti perangkat daerah maupun dengan lembaga riset di luar Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian akan mengefesienkan dan mengefektifkan pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah lainnya.

**Kata kunci:** kebijakan, strategi, inovasi, kelitbangan, Kabupaten Bandung



## A. PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian proses penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, penilaian, reformasi, hingga terminasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks penanganan permasalahan sosial, minimal terdapat tiga manfaat yang dapat diharapkan dari keberadaan penelitian dan pengembangan sebagai penunjang proses kebijakan publik, yakni pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu permasalahan, upaya untuk mengurai permasalahan, dan upaya penanganan permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah mengatur lembaga penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi. Lembaga litbang merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga kelitbang bertanggungjawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendaayagunaannya. Lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan atau organisasi masyarakat. Saat ini pemerintah telah berhasil membangun ratusan lembaga penelitian dan pengembangan, baik di lingkungan instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga swasta beserta ribuan peneliti. Namun demikian, beberapa hasil penelitian menemukan bahwa hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menjadi dasar perumusan kebijakan. Akibatnya kebijakan yang disusun menjadi tidak efektif.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah banyaknya hasil penelitian yang tidak sesuai dengan kebutuhan permasalahan di pusat dan daerah. Keberadaan lembaga litbang pemerintah dan swasta serta perguruan tinggi negeri dan swasta ternyata tidak mampu mendorong peningkatan pemanfaatan hasil litbang bagi pembangunan pusat maupun daerah. Tantangan pelaksanaan kegiatan litbang yang banyak dilaksanakan oleh berbagai pihak tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dikarenakan tidak adanya koordinasi dan sinergitas antar lembaga.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu disusun dokumen perencanaan program penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Badan Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang harus menyusun Rencana Kerja Kelitbang atau disingkat RIK. Rencana Kerja Kelitbang yang dimaksudkan dalam permendagri tersebut terdiri dari Rencana Induk Kelitbang yang mewadahi perencanaan kegiatan kelitbang selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam implementasinya, Rencana Induk Kelitbang harus menjadi dasar arah kebijakan kelitbang yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbang yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, pada pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Induk Kelitbang wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, pada pasal 12 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Kelitbang harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, Rencana Induk Kelitbang Kementerian Dalam Negeri, Rencana Induk Kelitbang



Provinsi, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas kegiatan kelitbangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kegiatan kelitbangan yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan Anggaran Belanja Negara karena terhindar dari kegiatan penelitian yang tumpang tindih.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono; 2017: 9) dengan melihat RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026. Pencermatan dilakukan terutama pada arah kebijakan pembangunan, kondisi kelitbangan, permasalahan, potensi, tantangan dan strategi yang ada untuk kedepannya. Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilengkapi dengan wawancara mendalam.

Demikian pula hal-hal yang terkait identifikasi yang menurut informan sebagai alasan dalam yang mempengaruhi strategi kelitbangan. Wawancara juga dilakukan untuk mendalami apa implikasi dari kebijakan baik di tingkat pemerintahan kabupaten. Penelitian ini juga dilakukan melalui *study* literatur untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang hal yang ingin diketahui.

## **C. TINJAUAN LITERATUR**

### **Kondisi Sumber Daya Kelitbangan**

#### **Kelembagaan**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Keberadaan lembaga litbang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Selanjutnya, tugas dan fungsi pada BAPPEDA Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Inovasi dan Teknologi;




- penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Inovasi dan Teknologi;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

- Subbidang Kelitbangan Sosial dan Pemerintahan
- Subbidang Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan
- Subbidang Inovasi dan Teknologi

Berikut ini Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bandung :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bandung**

### Sumber Daya Manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 Pasal 49 menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia kelitbangan terdiri dari : a. jabatan fungsional keahlian; dan b. tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian meliputi : a. pejabat fungsional peneliti; b. pejabat fungsional perekayasa; c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan. Sementara itu tenaga lainnya meliputi : a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana di Badan Litbang Kabupaten atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) sesuai kebutuhan di Badan Litbang Kabupaten atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pada saat ini, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung belum ada pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional perekayasa, pejabat fungsional analis kebijakan; dan



pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan. Selama ini pelaksanaan kelitbangan baru dilaksanakan oleh pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana, baik yang berada di Bappeda Kabupaten Bandung maupun yang berada di perangkat daerah lainnya. Berikut ini profil sumber daya manusia kelitbangan yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bandung.

**Tabel 1. Jumlah PNS Bappeda Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>%</b>
1	SD	2	4
2	SMP	0	0
3	SMA	9	18
4	D-IV	1	2
5	S1	24	47
6	S2	13	25
7	S3	2	4
	Jumlah	51	100

*Sumber : Kepegawaian BAPPEDA Bulan Desember 2021*

Tabel tersebut menunjukkan, PNS di BAPPEDA Kabupaten Bandung didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 orang atau sebesar 47%, PNS dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 13 orang atau sebesar 25% dan PNS dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 orang atau sebesar 18%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS Bappeda Kabupaten Bandung tersebut sudah memadai untuk dapat melaksanakan kelitbangan. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kelitbangan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Bandung telah banyak melakukan kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah lainnya.

### **Anggaran**

Selama ini anggaran pelaksanaan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung masih mengandalkan APBD Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021, anggaran kelitbangan dari APBD masih sangat rendah yaitu  $< 0,15\%$  yang tersebar di hampir seluruh perangkat daerah. Anggaran Kelitbangan Tahun 2019 sebesar Rp. 8.816.734.830,- dan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.987.103.050,-

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi**

Ditemukan beberapa potensi yang dapat mendukung kinerja Bappeda Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga pelaksana penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Adanya peraturan pusat yang mengamanatkan agar pemerintah daerah memfasilitasi perkembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk kemajuan pembangunan di daerahnya, kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan



Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Dalam peraturan-peraturan tersebut ditegaskan bahwa lembaga penyelenggara penelitian dan pengembangan harus berbentuk Badan agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan pengelolaan hasil kelitbangan dengan lebih baik.

2. Adanya komitmen pimpinan (Kepala Daerah) untuk merumuskan kebijakan berbasis hasil penelitian. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga yang secara khusus menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
3. Adanya motivasi yang kuat dari seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Bandung untuk melakukan inovasi dan kolaborasi untuk mendukung kegiatan kelitbangan.

### **Permasalahan**

Hasil analisis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Bandung, antara lain :

#### **1. Permasalahan Internal :**

- Struktur kelembagaan litbang daerah Kabupaten Bandung baru setara eselon 3. Kondisi ini menjadikan bidang litbang kurang optimal dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah untuk penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung.
- Belum optimalnya sumberdaya manusia kelitbangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya belum ada pejabat fungsional peneliti dan perekayasa sehingga pelaksanaan kegiatan kelitbangan belum dilaksanakan secara optimal;
- Rendahnya dukungan anggaran untuk kegiatan kelitbangan di Kabupaten Bandung mengakibatkan proses penelitian dan pengembangan tidak berjalan dengan optimal.
- Masih belum terciptanya kondisi ideal dalam pengorganisasian kelitbangan di Kabupaten Bandung sesuai amanat pasal 37 Permendagri No 17 tahun 2016 dengan indikasi belum terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan

#### **2. Permasalahan Eksternal**

- Pengambilan kebijakan dan program pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis hasil kelitbangan.
- Pelaksanaan kelitbangan belum dilakukan Satu Pintu, tetapi masih tersebar di perangkat daerah. Hal ini berpotensi pada kurangnya pemanfaatan hasil kelitbangan yang dihasilkan oleh Bappeda.
- Belum terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan antar Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.
- Belum optimalnya sinergitas kegiatan kelitbangan antara Bappeda dengan kalangan akademisi dan lembaga litbang lainnya.

### **Peluang**

Hasil analisis ditemukan adanya beberapa kondisi yang menjadi peluang agar Bappeda Kabupaten Bandung dapat memberikan pelayanan optimal dalam menyediakan rekomendasi kebijakan dan inovasi daerah, yaitu :



1. Peluang untuk membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam penelitian dan pengembangan;
2. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata, yang luar biasa menjadikan daya tarik bagi para pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung;
3. Adanya dukungan dari akademisi-akademisi yang kompeten dan ahli di bidangnya dan sesuai dengan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung. Sejauh ini telah dijalin kerja sama dengan perguruan tinggi tingkat nasional dan juga lembaga-lembaga litbang di tingkat pemerintah pusat;
4. Keberadaan industri-industri nasional dan asing yang beroperasi di daerah Kabupaten Bandung berpotensi untuk dijadikan mitra dalam pengembangan kelitbangan di Kabupaten Bandung.

### **Tantangan**

Adapun tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.
2. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan menuntut Bappeda untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

### **Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah**

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi lingkup pemerintahan daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 (tujuh) kegiatan yang disebut sebagai Kelitbangan Utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil dan *outcome* yang mendukung dalam pengembangan inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktis dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perangkat kelitbangan daerah juga melaksanakan Kelitbangan Pendukung yang mencakup aspek kelembagaan ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana prasarana guna mendukung kelitbangan utama. Kegiatan kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, yang pada akhir akan meningkatkan pelayanan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Arah kebijakan dimaksudkan sebagai panduan bagi kegiatan kelitbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama dari kelitbangan itu sendiri, yaitu melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan mengembangkan inovasi daerah. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

**Tabel 2. Jenis Kegiatan Kelitbangan Utama dan Outputnya**

NO	JENIS	KELUARAN
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	Rekomendasi
3	Pengembangan	Naskah Akademik, Rancangan Peraturan perundang-undanga,model Kebijakan/program
4	Perekayaan	Pedoman Umum/TeknisPelaksanaan
5	Penerapan	Ujicoba model kebijakan/program pada daerah percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi Lanjutan (perbaikan atau dicabut)

*Sumber : Permendagri Nomor 17 Tahun 2016*

Kebijakan kelitbangan daerah adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat litbang daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Ada beberapa aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Bandung yaitu:

- a. Penguatan kebijakan berbasis kelitbangan
- b. Penguatan pengembangan inovasi daerah
- c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- d. Penguatan kelembagaan kelitbangan
- e. Penguatan SDM kelitbangan.

Oleh karena itu kebijakan kelitbangan lingkup pemerintah Kabupaten Bandung diarahkan untuk:

- a. Mendorong meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Mendorong penguatan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Mendorong penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kualitas tatakelola kelembagaan kelitbangan, dan
- e. Mendorong pemenuhan kebutuhan SDM kelitbangan dan peningkatan kapasitas SDM kelitbangan
- f. Meningkatkan jaringan kerja sama antar unsur kelitbangan

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan bahwa kegiatan kelitbangan di daerah harus dilaksanakan secara Satu Pintu oleh perangkat litbang daerah. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan oleh lembaga litbang daerah bukan berarti bahwa lembaga kelitbangan daerah tersebut harus menjadi satu-satunya pelaksana kelitbangan daerah. Kelitbangan dapat



juga dilakukan oleh perangkat daerah lainnya namun tetap harus dikoordinasikan oleh lembaga kelitbangan, dan topik kelitbangan yang dilakukan harus sesuai dan mengacu pada Rencana Induk Kelitbangan. Hal ini bertujuan agar terjadinya sinergitas antar kegiatan kelitbangan dan menghindari terjadinya duplikasi kegiatan kelitbangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan di pemerintah daerah.

Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, maka sasaran inovasi daerah ditujukan pada:

- a. Pengembangan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pengembangan inovasi
- b. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengembangan inovasi
- c. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah
- d. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- e. Aktifitas perekonomian dalam meningkatkan daya saing daerah
- f. Terwujudnya pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bertujuan untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa meliputi:

- a. Kebijakan penguatan SIDa;
- b. Penataan unsur SIDa; dan
- c. Pengembangan SIDa.

Penguatan kelembagaan diarahkan agar Lembaga Litbang Kabupaten Bandung mampu menjalankantugas dan fungsi kelitbangannya dengan baik sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dan dapat berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasikan pengembangan inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Penguatan pemenuhan kebutuhan SDM kelitbangan diarahkan melalui perekrutan CPNS dan Pindah Jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Kelitbangan. Sedangkan peningkatan kapasitas SDM kelitbangan diarahkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis/diklat khusus kelitbangan, penyelenggaraan seminar/konferensi, dan publikasi ilmiah melalui jurnal nasional maupun internasional.

### **Strategi Kelitbangan Daerah**

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan tersebut diatas maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dapat dicapai.

1. Mendorong meningkatkan kualitas dan pemantapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu :
  - Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
  - Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan harus sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah lainnya;
  - Pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk mengevaluasi persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan Kepala Daerah.
2. Pengembangan Inovasi Daerah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu:



- Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bandung, peningkatan daya saing dan pencapaian prioritas daerah.
  - Menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - Evaluasi, pelaporan dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
  - Mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual
3. Mendorong penguatan Sistem Inovasi Daerah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu :
- Melakukan penataan unsur-unsur kelitbangan
  - Menyusun kebijakan Penguatan SIDA
  - Membentuk jejaring
  - Merevitalisasi dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan Rencana Strategis Kelitbangan daerah.
4. Penguatan kelembagaan kelitbangan. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu :
- Menyusun Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.
  - Memperkuat perencanaan dan penganggaran kelitbangan melalui penyusunan Rencana Induk Penelitian.
  - Meningkatkan dukungan anggaran kelitbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah.
  - Meningkatkan diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan daerah.
  - Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk tindak lanjut rekomendasi maupun evaluasi kebijakan.
  - Meningkatkan fasilitas pendukung kelitbangan (*website*, perpustakaan, aplikasi kelitbangan dll).
5. Mendorong pemenuhan kebutuhan SDM kelitbangan dan peningkatan kapasitas SDM kelitbangan. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu :
- Menetapkan formasi Jabatan Fungsional Kelitbangan
  - Melakukan rekrutmen Jabatan Fungsional Kelitbangan melalui CPNS dan/atau Pindah Jabatan
  - Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis/diklat khusus kelitbangan, penyelenggaraan seminar/konferensi, dan publikasi ilmiah melalui jurnal nasional maupun internasional
6. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan yaitu:
- Sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Bandung kepada berbagai level dan lingkup *stakeholders* mulai dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke



komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi.

- Membuka kesempatan bagi para peneliti luar untuk dapat melaksanakan penelitiannya di Kabupaten Bandung dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum daerah, regional dan nasional yang relevan.
- Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu sama lain.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, maka ada beberapa strategi penguatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan, perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan menjadi tipe A atau tipe B, agar kegiatan penelitian dan pengembangan yang masih dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung selanjutnya akan dilakukan Satu Pintu di Balitbang Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dalam mendukung penguatan kelembagaan, perlu dukungan penambahan formasi fungsional peneliti/perekayasa/analisis kebijakan, peningkatan sarana dan prasarana dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Dalam menjalankan fungsinya, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, baik perangkat daerah maupun dengan lembaga riset di luar Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan pemanfaatan hasil penelitian oleh perangkat daerah lainnya.

### **Rekomendasi**

1. Kabupaten Bandung memiliki potensi yang luar biasa, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata, yang bisa dikembangkan untuk dapat menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bandung.
2. Dengan sudah adanya dukungan dari akademisi-akademisi yang kompeten dan ahli di bidangnya dan sesuai dengan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung, tingkatkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi tingkat nasional dan juga lembaga- lembaga litbang di tingkat pemerintah pusat.
3. Untuk pengembangan kelitbangan di Kabupaten Bandung, salah satunya bisa dilakukan dengan menjadikan industri-industri nasional dan asing yang beroperasi di daerah Kabupaten Bandung sebagai mitra kerjasama.

## **REFERENSI**

Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.



Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta. Bandung.

Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi.